



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3110 /SK/2019

TENTANG

TIM WORKSHOP EVALUASI PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1893/SK/2019 tanggal 12 Desember 2019, telah ditetapkan Tim Workshop Evaluasi Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 16975/UN17.2/TU/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM WORKSHOP EVALUASI PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.
- KESATU :** Tim Workshop Evaluasi Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Workshop diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2019.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2019



REKTOR, *[Signature]*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 310 /SK/2019
TANGGAL 30 DESEMBER 2019
TENTANG
TIM WORKSHOP EVALUASI PROGRAM STUDI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2019.

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	Dekan
Penasehat	:	1. Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A 2. Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A	Wakil Dekan I Wakil Dekan III
Ketua	:	Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si	Wakil Dekan II
Wakil Ketua	:	Khairil Anwar, SE., M.Si	Kasubbag. Keuangan & SDM
Sekretaris	:	Drs. Halimin	Kabag. Tata Usaha
Wakil Sekretaris	:	Paijan, S.Kom., M.Si	Kasubbag. Umum & BMN
Bendahara	:	Ratih Agustiani, S.AB	PNS
Anggota	:	1. Meylinda Christianti, A.Md 2. Hairul Muchlis 3. Andi Vera Hajriah, S.Sos	PNS NON PNS NON PNS



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024